



PUTUSAN
Nomor 555 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HENDRI PRASTOWO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tanjung Barat Persada, Kaveling V/5, RT 002 RW 005, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Budhi Ghama, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office BG & Partners*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 356/SK-PTUN-HP/IX/2021, tanggal 15 November 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT, tempat kedudukan di Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, Jalan Boulevard Raya, Sektor Anggrek, Kota Kembang, Grand Depok City Kota Depok;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nana Sumarna, A.Md., jabatan Pengelola Data Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SKU-MP.02.03-32.76/II/2022, tanggal 2 Februari 2022;

II. SENDI BINGEI PURBA SIBORO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sutomo 341-343 (D-H 303) RT 008 RW 004, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 555 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yusri Nawawi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Nawawi *and Partners Law Firm*, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan;

- Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa sampai dengan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - II.1 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 627/2019, tertanggal 18 Maret 2019;
 - II.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 32/Cilangkap, tanggal 17 Mei 1973, Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 3158/88, tanggal 25 Januari 1988 luas 49.010 m² atas nama Sendi Bingei Purba Siboro;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - 3.1 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 627/2019 tertanggal 18 Maret 2019;
 - 3.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 32/Cilangkap, tanggal 17 Mei 1973, Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 3158/88, tanggal 25 Januari 1988 luas 49.010 m² atas nama Sendi Bingei Purba Siboro;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 555 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar diputus yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Kewenangan absolut mengadili;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*);
2. Kedaluwarsa (*exceptio temporis*);
3. Gugatan kabur (*obscur libel*);
4. SHM 32/Cilangkap bukan milik Penggugat (*exceptio domini*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 129/G/2021/PTUN.BDG, tanggal 12 April 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 152/B/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Agustus 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 18 Agustus 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 555 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 152/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 25 Juli 2022;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon Kasasi II tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 129/G/2021/PTUN.BDG, tanggal 12 April 2022;
2. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara;

Jika Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa tindakan Tergugat/Termohon Kasasi I melakukan penelitian ulang melalui putusan pengadilan atas diterbitkannya Buku Tanah Pengganti Hak Milik 32 Desa/Kelurahan Cilangkap yang hilang yang didasarkan Berita Acara tanggal 06-06-2017 Nomor 231/BA/III/2017, sebagaimana catatan yang dicantumkan dalam objek sengketa pertama, haruslah dimaknai bahwa tindakan Tergugat/Termohon Kasasi I dalam menerbitkan objek sengketa pertama *a quo* adalah didasarkan dan setelah adanya putusan pengadilan *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 226/Pid.B/2018/PN.Dpk, tanggal 12 Juli 2018, dengan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 555 K/TUN/2022



demikian keputusan tata usaha negara objek sengketa pertama diterbitkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadilinya;

- bahwa selanjutnya terhadap keputusan objek sengketa kedua terbit sebelum putusan pidana, sehingga tidak tepat diterapkan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- bahwa berdasarkan putusan pidana Pengadilan Negeri Depok Nomor 226/Pid.B/2018/PN.Dpk, tanggal 12 Juli 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), terbukti proses peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 32/Cilangkap dari Sendi Bingei Purba Siboro *in casu* Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II kepada Hendri Prastowo *in casu* Penggugat/Pemohon Kasasi, mengandung unsur perbuatan pidana, sehingga peralihan hak tersebut menjadi cacat administrasi. Dengan demikian sebagai konsekuensi yuridisnya adalah Penggugat/Pemohon Kasasi tidak mempunyai dasar dan kepentingan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara *a quo*. Dalam hal Penggugat/Pemohon Kasasi merasa dirugikan kepentingannya dari aspek perdata, karena merasa sudah membeli dari Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II, maka Penggugat/Pemohon Kasasi dapat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II di Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HENDRI PRASTOWO**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 555 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 555 K/TUN/2022